



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIBENTANG KECAMATAN GUNUNGGURUH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cibentang Nomor 02/PP.05.1-BA/3202.27.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIBENTANG KECAMATAN GUNUNGGURUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibentang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 February 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIBENTANG

*Ttd.*

FIRMAN RUHENDANG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 266 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA CIBENTANG KECAMATAN  
GUNUNGGURUH UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CIBENTANG KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA                    | JENIS<br>KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS                                       |
|----|-------------------------|------------------|-----|--|
| 1  | YOGA MARDIANSYAH        | Laki-laki        | 001 | MD. SYAMSUL HIDAYAH KP.<br>GUNUNGGURUH RT 01/01  |
| 2  | LIA SUMINAR             | Perempuan        | 002 | LOS BAH ADOW KP.<br>GUNUNGGURUH RT 05/02         |
| 3  | IHIN SOLIHIN            | Laki-laki        | 003 | SDN I BABAKAN KP.<br>GUNUNGGURUH RT 06/03        |
| 4  | DEDE GINDA SLAMET       | Laki-laki        | 004 | PENGGESEKAN H. UJANG KP.<br>GUNUNGGURUH RT 08/04 |
| 5  | ENENG HERLIAWATI        | Perempuan        | 005 | TK MITRA KARISMA KP.<br>BOJONGDUREN RT 10/05     |
| 6  | ETI HESTIANA            | Perempuan        | 006 | RUMAH BU ETI KP.<br>BOJONGDUREN RT 13/06         |
| 7  | ENENG NENDEN<br>SUKARNA | Perempuan        | 007 | LOS BOS ADE KP. BOJONGDUREN<br>RT 14/06          |
| 8  | YENI NURAENI            | Perempuan        | 008 | MD MIFTAHUL JANNAH<br>BOJONGDUREN RT 16/07       |
| 9  | LILI SULISTIYONO        | Laki-laki        | 009 | RUMAH BU NENENG KP.<br>LIMUSNUNGGAL RT 18/08     |



|    |                 |           |     |  |    |
|----|-----------------|-----------|-----|--|----|
| 10 | MOCH ALIP SAPAR | Laki-laki | 010 | MD AL BAROKAH<br>LIMUSNUNGGAL RT 20/09 | KP |
| 11 | DONI RUSTIANDI  | Laki-laki | 011 | SDN 3 BABAKAN<br>LIMUSNUNGGAL RT 22/10 | KP |

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CIBENTANG

Ttd.

FIRMAN RUHENDANG